

**PERAN BAPAS KELAS 1 A PALEMBANG
DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

MUHAMMAD AGUNG RAMADHAN

NIM 02011381823307

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD AGUNG RAMADHAN
NIM : 020113818233307
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

“ Peran Balai Pemasarakatan Palembang Dalam Pembimbingan Kepada Klien Pemasarakatan Dewasa Di Palembang ”


Secara Subtansi Telah Di setujui Untuk
Mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang 21 Desember 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H.,M.HUM
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, SH.MH
NIP.199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina S.H., M.S
NIP.19620131198903101

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Agung Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823307
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/6 desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 januari 2023



[Handwritten signature]

Muhammad Agung Ramadhan

02011381823434

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**“Jangan tuntutan tuhanmu karena tertundanya keinginanmu
tapi tuntutan dirimu karena menunda kewajibanmu kepada
Allah”**

**“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan
keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka” (Q.s.
Ath-Thalaq ayat 2-3)**

**“Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di
percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita
bersabar”**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Untuk ayahku dan ibuku Tercinta dan
keluarga ku tercinta;**
- 2. Segenap dosen Fh unsri dan Dosen
Pembimbing ku;**
- 3. Sahabat-sahabat ku;**
- 4. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BAPAS KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA)” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana.namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 24 januari 2023



Muhammad Agung Ramadhan

02011381823307

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT , yang telah melancarkan segala usaha yang telah saya lakukan dan kekuatan dari Allah yang memberikan keyakinan bahwa mampu melewati bagian bagian dari Proses Pembuatan Skripsi ini
2. Kepada Orang tuaku ibu EVI SUPRIATI dan ayahku NUSIRWAN.ROMLIE, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Ibu VERA NOVIANTI S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, yang ibu beri, dan yang ibu bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan yang ibu berikan selama ini sangat berarti bagi saya;

8. MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terima Kasih banyak Bapak atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya;
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada Pakde Cilok FH Unsri, Yang Telah Membantu Banyak Dalam Informasi dan saran saran terbaiknya dalam kelancaran Skripsi Saya.
15. untuk ayuk saya Selly Putri pratami selaku mentor saya dan mebantu saya menyelesaikan skripsi ini telah memberikan bimbingan yan sangat baik
16. dan adik saya Febrianti wiratami kakak sayang padamu ,gemukk

Palembang, 24 JANUARI 2023



MUHAMMAD AGUNG RAMADHAN
02011381823307

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Moto Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	3
Daftar Isi.....	5
Abstrak.....	7
BAB I.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori perbedaan hukum.....	7
2. Teori penegakan hukum.....	7
3. Teori Pidana.....	8
G. Kerangka Konsep.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Populasi dan Sampel.....	16
6. Lokasi Pengumpulan Data.....	17
7. Analisis Data.....	17
8. Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II	18
A. Tinjauan Tentang Peran Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat	21
1. Tinjauan Tentang Pengertian Klien Masyarakat.....	24
2. Asas-Asas Tentang Masyarakat.....	25
3. Balai Masyarakat dalam Konteks Sejarah.....	27
C. Tinjauan Tentang Subyektif Hukum.....	39
3. Pengertian Orang Dewasa	43
D. Tujuan Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan.....	44
1. Konsep Bimbingan	45
2. Tujuan Bimbingan	45
3. Pendekatan-Pendekatan Bimbingan.....	46
4. Penelitian Masyarakat	48
5. Penerapan Bapas terhadap Program Pemidanaan Narapidana di Lapas....	50
6. Visi dan Misi Bapas dalam Memimbing Klien Dewasa di Bapas Palembang.....	50
BAB III.....	51
A. Peran Balai Masyarakat Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Dewasa Di Bapas Kelas 1 Palembang	51
1. Profil Balai Masyarakat (BAPAS) Palembang	51
a. Ruang Lingkup Bapas	52
b. Struktur Jabatan Kepegawaian Balai Masyarakat Palembang	54
3. Tabel Huruf Keadaan Klien Masyarakat Palembang 2022.....	57
B. Faktor Penghambat Bimbingan oleh Bapas untuk Klien Dewasa.	64
C. Analisis.....	72
BAB IV.....	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80

PERAN BAPAS KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA

Oleh: Muhammad Agung Ramadhan

ABSTRAK

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah meningkatnya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa serta dengan perkembangan system peradilan pidana di Indonesia, maka dalam masalah penanganan orang dewasa dengan adanya Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing atau menuntun klien pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat pada umumnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS), Terhadap klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan Palembang, factor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala atau hambatan bagi balai pemasyarakatan Palembang dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien dewasa pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan yakni Balai Pemasyarakatan Palembang dengan teknik wawancara secara langsung dengan didukung oleh literature hukum seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan mengenai persidangan elektronik, hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya yaitu pelatihan terhadap Narapidana di adaptasi menggunakan azas-azas yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standar minimum rules juga pembinaan terhadap Klien Pemasyarakatan kelas 1A Palembang, adapun factor-faktor yang mengganggu pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat tidak lain adanya jarak tempuh pada 5 daerah kabupaten kota se-provinsi Sumatera Selatan serta, terbatasnya ketersediaan sarana serta prasarana, dana yang minim serta sumber daya manusia yang dimiliki petugas masih minim. dan perlu dilakukan suatu pola program bimbingan yang dapat memenuhi hak-hak Klien dan juga menjalankan Undang-Undang Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yang sudah mengalami keretakan dan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen termasuk pemerintah guna meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.


Kata kunci: Bimbingan, Klien Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.HUM
NIP.197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, SH.MH
NIP.199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH
NIP.19680221199512101

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan “memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya. Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan kegiatan Latihan Keterampilan guna dapat menunjang hal tadi pihak BAPAS harus melakukan program pembinaan keterampilan yang dapat menambah keahlian Klien.¹

Dengan menjalin hubungan dengan beberapa Instansi, maupun Lembaga yang terkait. aktivitas ini bisa membuat Klien secara langsung berbaur dengan seluruh para Klien lain maupun para masyarakat diluar.

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, 1st ed. (Yogyakarta: Liberty, 1986), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=562858>.

Sehingga apa yang jadi tujuan dari program bimbingan itu terlaksana, yaitu membaurkan Klien dengan warga (Integrasi) sesuai amanah undang-undang Pemasyarakatan No. 2 Tahun 2022 juga Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia No. 35 Tahun 2018 perihal Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. wajib adanya penyaluran kerja dari pihak BAPAS terhadap Klien agar siap Berintegrasi ke masyarakat yang bisa dikembangkan sejalur dengan potensi klien yang bersangkutan, sesuai minat, keahlian serta kemampuan yang dimiliki Klien tersebut.² Optimalisasi serta penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan supaya Klien memperoleh keahlian sesuai apa yang pada miliki serta dikembangkan pada bimbingan agar tidak mengulangi tindak pidana kembali dan bisa kembali ke masyarakat dengan memiliki keahlian keterampilan sosial, berwirausaha juga bekerja, dan menjadi manusia seutuhnya.³ Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan dan pembimbingan demi reintegrasi sosial.⁴ Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu system kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas

²“Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2022” (2022), LN.2022/No.165, TLN No.6811, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.

³ Dhimas Ronggo Wasito, “Bimbingan Klien Di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor),” *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)* 4, no. 2 (2020): 165– 77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2019.v4i2.165-177>.

⁴ Undang-undang tentang pemasyarakatan nomor 2 tahun 2022.

dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.⁵

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan fungsi pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Fungsi tersebut perlu dilakukan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Berikut petikan isi Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dan anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga binaan agar menyadari kesalahah, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehinga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada msyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk: Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi; Memberikan rekomendasi untuk kebtuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas, dan Memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan

⁵ Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 339, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>.

Pemasyarakatan.⁶ Klien dewasa dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa “Dewasa” adalah mencapai usia akil balik, yaitu bukan anak-anak atau pun remaja lagi. Batasan usia orang dewasa dalam ketentuan Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun 21 dan lebih dahulu telah kawin. Sementara batasan usia orang dewasa dalam Undang-Undang Pemasyarakatan adalah 18 tahun, sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8. Masyarakat juga dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁷

Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.”⁸ Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan, bahwa: “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS baik dewasa maupun anak.”⁹

Balai pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari

⁶ Andari Rizky Aria Putra, “Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan Dengan Yayasan x Residivis (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung),” *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 4, no. 2 (2019): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2.144-156>.

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia,” Pub. L. No. Nomor 12 Tahun 1995, 34 (1995), LN No.77 Tahun 1995, TLN No.3614.Ps. 2

⁸ Undang-undang tentang pemasyarakatan nomor 2 tahun 2022.

⁹ Undang-undang tentang pemasyarakatan nomor 2 tahun 2022.

pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Namun, tidak semua harapan tersebut terwujud, oleh karena banyak narapidana yang telah menjalankan masa tahanan dan kemudian bebas namun melakukan kejahatan yang sama termasuk klien dewasa, seperti yang terjadi pada tahun 2014 dimana klien pemasyarakatan yang bernama SY dengan masa bimbingan 21 Oktober 2017 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan perkara tindak pidana pembunuhan, telah melakukan kejahatan yang sama pada bulan 2 April tahun 2015, sementara klien tersebut masih melakukan bimbingan di BAPAS. Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga penulis tertarik Untuk melakukan penelitian lanjutan dengan formulasi judul penelitian, yakni:

“PERAN BAPAS KELAS 1 A DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN DEWASA”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran dari instansi Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Klien Dewasa?
2. Apakah Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien dewasa

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Balai Pemasyarakata dalam Pembimbingan terhadap Klien Dewasa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Dewasa

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat di harapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta dalam pengayoman yang di lakukan pihak BAPAS dalam menangani klien dewasa dengan lebih manusiawi.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat memberikan suatu informasi yang jelas dan akurat kepada seluruh masyarakat dengan acuan sebagai wacana bagi praktisi. selain itu juga untuk masukan dan juga saran khususnya bagaimana tata cara pelaksanaan dari pihak instansi balai pemasyarakatan melakukan bimbingan terhadap klien dewasa.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini di fokuskan pada lembaga terkait yaitu BAPAS (balai pemasyarakatan) terhadap klien yang sudah dewasa dan prosedur

apa saja yang di lakukan agar kejahatan yang di lakukan nya tidak akan terulang lagi, guna memberikan batasan banyak nya subjek-subjek yang di bahas dalam sebuah penelitian. Ruang lingkup ini bisa berarti sebagai pembatas terhadap penelitiannya. luas lokasi dan bahan-bahan yang akan menjadi di bahas dan dikaji demi terciptanya validasi tinggi dalam hasil penelitian.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah dasar yang harus berdiri secara kokoh , dan tidak hanya sekedar *trial and error* , beberapa teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori perbedaan hukum

Teori perbedaan hukum yaitu dimana pengertian dari hukum adalah suatu deskripsi atas bagaimana suatu fenomena alam bekerja, sedangkan teori adalah suatu penjelasan mendalam tentang suatu yang di amati kesimpulannya tidak akan muncul teori tanpa di dasari oleh adanya hukum, Empiris merupakan suatu penelitian yang sifatnya itu menjelajah (*eksplorator*), melukiskan (*deskriptif*) serta juga menjelaskan (*eksplanator*). Yaitu menjelajah tempat lokasi dimana tempat untuk mengadakan suatu penelitian, Lalu mencatat data-data apa saja yang sudah didapat di lapangan dan terahir menjelaskan dari sekumpulan data yang sudah di rangkum di lapangan yang nyata atau yang terjadi di lapangan. Sedangkan normatif adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber dari buku-buku dan undang-undang.

2. Teori penegakan hukum

Penegakan aturan hukum artinya suatu usaha untuk terwujudnya inspirasi-

inspirasi serta konsep-konsep menjadi fenomena. Pengertian penegakan aturan itu dapat pula dilihat asal sudut obyeknya, yaitu berasal segi luas, penegak aturan mencakup nilai nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum formal juga nilai nilai keadilan yang hidup pada rakyat. namun pada arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan

peraturan yang formal serta tertulis saja. dari Josep Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro Teori penegakan hukum juga di bagi menjadi 3 :

- i. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menutup supaya semua nilai yang terdapat di belakang norma hukum tersebut wajib ditegakkan tanpa terkecuali;
- ii. Konsep penegakan aturan yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara serta sebagainya demi proteksi individual;
- iii. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) sekarang adanya diskresi pada penegakan aturan karena keterbatasan, baik yang berkaitan menggunakan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya serta kurangnya partisipasi warga.

3. Teori Pemidanaan

a. Teori preventif

Suatu tindakan yang di lakukan pihak BAPAS yang berpedoman dengan undang-undang yang telah di atur, agar mencegah terjadinya tindak pidana pihak Balai pemasyarakatan (Bapas) melakukan cara preventif dengan cara mengadakan penyuluhan, mengadakan kegiatan bermanfaat dengan cara bersosialisasi

dengan masyarakat agar tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain tindakan pengendalian sosial agar mencegah atau dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. sebagai akibatnya atas dasar ini pengendalian sosial preventif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan menggunakan tujuan agar mencegah terjadinya suatu hal yang belum terjadi

b. Teori Represif

Pihak instansi balai masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan menjelaskan tindakan dengan 2 cara yaitu Persuasif (dengan cara membujuk atau mengarahkan masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku) apa bila masih belum berefek pihak balai masyarakat dapat memberikan tindakan Koersif (tindakan keras dan tegas) represif atau Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan pada ketika atau sehabis terjadinya pelanggaran.

G. Kerangka Konsep

Agar memperoleh gambaran yang jelas serta sempurna tentang pengertian yang terkandung pada judul “Peranan Balai Masyarakat (BAPAS) pada Pembimbingan orang dewasa di Palembang”, maka diberikan pengertian menjadi berikut:

1. Peranan berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia merupakan bagian dari tugas pokok yang wajib dilaksanakan (Tim, 1990: 667). Peranan yang dimaksud pada penelitian ini artinya bagian berasal tugas utama yang wajib dilaksanakan oleh BAPAS.

2. Pembimbingan merupakan anugerah tuntunan guna menaikkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, perilaku serta sikap, profesional, kesehatan jasmani serta rohani Klien Masyarakat. (Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Masyarakat Pasal 1 nomor 2).

3. Dewasa dalam pengertian hukum Kedewasaan secara hukum bisa diartikan kecakapan seorang dihadapan aturan dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai menggunakan suatu batas usia. di Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum sudah ditentukan dalam suatu Undang-undang. Problemnnya ialah, Indonesia mempunyai banyak Undang-undang yang mengatur tentang kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seorang diklaim sudah dewasa dihadapan aturan dalam melakukan suatu tindakan aturan, terutama pada melakukan suatu perbuatan perdata. Sekarang mari kita lihat kekayaan dan heterogenitas Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang usia kedewasaan seorang di hadapan aturan, diantaranya merupakan:

- i. Pada Pasal. 330 KUHPperdata, berusia 21th atau telah menikah;
- ii. Pada Pasal. 145 (1) No. 3 HIR Herzien Inlandsch Reglement, untuk saksi sudah berusia 15th;
- iii. Pada Pasal. 47 (1) UU No. 1 /1974 perihal Perkawinan, usia 18th ;
- iv. Pada Pasal. 1 (2) UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak: belum berumur 21th serta belum pernah kawin;
- v. Pada Pasal . 1 (1) UU 23/2002 perihal perlindungan Anak, 18th ;
- vi. Pada Pasal .1 (26) UU 13/2003, anak-anak adalah sebelum berusia 18th;
- vii. Pada Pasal.7 UU 23/2003 wacana Pemilu Presiden dan

- Wapres, Hak menentukan merupakan telah berusia 17th ;
- viii. Pada Pasal . 39 serta 40 UU 30/2004 wacana Jabatan Notaris, 18th untuk penghadap serta 18th buat saksi;
 - ix. Pada Pasal . 63 (1) UU No. 23/2006 ihwal Administrasi Kependudukan, 17th atau sudah kawin;
 - x. Pada Pasal .14(1) UU dua/2008 perihal Partai Politik, anggota partai politik telah berumur 17th ;
 - xi. Pada Pasal. 19 (1) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota dewan perwakilan rakyat, DPD serta DPRD, 17th atau telah kawin.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan persoalan yang akan penulis teliti, maka jenis penelitian yang dilakukan atau yang dipergunakan merupakan penelitian yuridis empiris. Kajian realitas memandang aturan menjadi kenyataan yg mencakup kenyataan sosial, kultur. empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan serta nalar sehat, dalam arti tidak spekulatif. bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu merupakan data sekunder yang dilanjutkan menggunakan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁰

Maka sesuai uraian di atas, metode pendekatan di penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan memakai data yang diperoleh

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), <https://lib.ui.ac.id>.

eksklusif berasal kajian pustaka dan data lapangan yang dihasilkan melalui wawancara secara eksklusif kepada para pihak balai pemasyarakatan kota Palembang tentang pembimbingan terhadap klien dewasa yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan kota Palembang.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan–pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis perundang-undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis serta ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan jenis ini melihat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang telah berkembang.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) merupakan jenis pendekatan yang dilakukan melalui studi empiris atau pendekatan melalui penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang resmi guna untuk mengkomparatifkan dengan teori-teori serta

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13799.

bekerjanya hukum di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data merupakan suatu subjek yang dari mana data nya dapat diperoleh.¹² Pada umumnya, dalam sebuah penelitian dapat di bedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat atau di sebut sebagai data primer dan data yang di peroleh dari bahan bahan pustaka yang di kenal sebagai data sekunder.¹³ Di dalam Penulisan skripsi ini data yang di gunakan adalah :

a. *Data Primer*

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari para responden yang memerikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui data-data yang telah ada seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, arsip atau laporan akhir lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk menunjang atau mendukung informasi data primer yang telah

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760>.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Tsingkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.

¹⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

diperoleh.¹⁵ Adapun Bahan bahan hukum yang di gunakan

dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang- undangan, atau putusan hakim yang harus ada berdasarkan permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang di gunakan untuk penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Pemasyrakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan;
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar bagi narapidana dalam Rangka Pembinaan;
- e. Peraturan perundang-undangan lain, yang terkait dengan pemasyrakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa semua publikasi yang

¹⁵“*ibid*”

berkaitan dengan hukum namun bukan termasuk dokumen resmi seperti Undang-undang ataupun putusan hakim, bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, artikel dan jurnal- jurnal hukum. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemasyarakatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memeberikan informasi, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk yang mengarahkan pada objek dalam penelitian ini serta menjadi penunjang atau pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; Ensiklopedia yang terkait;Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di maksudkan untuk memperoleh bahan hukum apa yang akan di gunakan dalam penelitian, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan adalah mengadakan pegamatan secara langsung untuk memperoleh informasi, data resmi, penjelasan, serta klarifikasi yang diperlukan guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti. Studi kepustakaan ini adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang di lakukan atas data yang tertulis dengan melakukan kegiatan seperti membaca, mencatat, atau mengutip hasil dari studi kepustakaan Kemudian di telaah sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang

di teliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit atau manusia yang memiliki ciri-ciri dan kriteria yang sama. Dengan demikian, populasi dalam penelitian yang diadakan oleh penulis antara lain Instansi Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan dalam suatu penelitian untuk diambil sampelnya guna melengkapi suatu penelitian dengan perkataan lain sampel dianggap juga sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya akan mewakili keseluruhan gejala-gejala hukum yang diamati. Teknik pengambilan sampel dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik teknik penarikan yang diperoleh dengan cara informasi, penjelasan, klarifikasi, serta pendapat yang didapatkan dari responden atau narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan dengan kriteria yang khusus atau orang-orang yang telah dianggap ahli. Adapun sampel yang akan dijadikan dalam penelitian ini, adalah kepala dan jajaran ataupun pihak terkait di Balai Pemasarakatan Kelas I kota Palembang.

6. Lokasi Pengumpulan Data

Adapun lokasi pengumpulan data yang diadakan oleh penulis dalam penelitian yang akan dihadapi, yaitu Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No.90, 26 Ilir D. I, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif yaitu data yang diuraikan dalam bentuk rumusan angkaangka dan tabel semacamnya, sedangkan secara kualitatif yaitu data yang diuraikan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, tidak rancu, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi pendataan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah suatu bentuk hasil dari suatu penelitian yang di adakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan perkataan bahwa penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang di ambil dari penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian dengan perkataan penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang dapat diambil dari penelitian. Kesimpulan adalah pernyataan atau proposisi yang diambil dari beberapa pernyataan dengan beberapa aturan inferensi, kesimpulan juga dapat dikatakan termasuk suatu gagasan yang tercapainya akhir dari pembahasan. Penarikan kesimpulan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik hal-hal khusus dari data yang telah di kumpulkan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad, Soemadipradja R dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Berry, Tamara. "Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok." PhD diss., Universitas Andalas, 2017.

Hermina, Sutami. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta

Lexy J, Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardjono, Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.

Ninik, Supriyati. 2015. *Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)*. Bandung : PT. Sarana Tutorial

Soedjono, Dirdjosisworo. 1986. *Peran Hukum Pidana Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.

Soerjono, Soekanto. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya

Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cetakan 5*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Supratiknya, Agustinus. *Komunikasi antar pribadi, tinjauan psikologis*. 1995.

B. JURNAL

Al Akbar, K., & Subroto, M.. Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2022), Hlm8289-8300.

F. J. Sinaga. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Resosialisasi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal UAJY*. (2019). Hlm. 218

Choirudin, Jaja Suteja. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegritas Sosial." *Jurnal Al-Isyraq*. (2018). Hlm. 19

Dhimas Ronggo, Wasito. "Bimbingan Klien Di Bapas : Mengapa Tidak Efektif?(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Di Bogor Kelas Ii Di Bogor)" . *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. (2020). Hlm. 484

Dwianto Bayu Susanto. "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.(2013). Hlm. 15

Elisa, Elisa. "Pengertian, peranan, dan fungsi kurikulum." *Jurnal Curere* 1, no. 02 (2018).

Muslim, Muslim. "Peranan balai pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan kepada naraapidana bersyarat di kota jaya pura." *Legal Pluralism: Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2013).

Matthews, D. Wayne. "Acceptance of self and others." *Human Development Specialist. orth Carolina Cooperative Extension Service* (1993).

Putra, A. R. A. Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan Dengan Yayasan X Residivis (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung). *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. (2019). Hlm. 84

Sulisrudatin, Nunuk. "Pengujian undang–undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap uud-45 di mahkamah konstitusi dalam konteks penegakan hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4.1 (2018)

See, Benedictus Renny. "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1.1 (2020): 4250.

Trisapto Agung, Nugroho dan J. H. R. R. S. Kavling. "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. (2019). Hlm. 353.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Indonesia, *Kitab undang-undang hukum acara pidana*, pasal 1 butir 4 12 Tahun 1995

D. WAWANCARA

DEDY VALENTINO Bin SYAFRUDIN Sebagai Klien Pemasyarakatan Dewasa

RINA SETIARI Amb.ip.,S.H.,MSi Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa

RADIKA Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

RUSLAN NAZLAN BIN SALIM AHMAD Sebagai Klien Pemasyarakatan

SURYA WIRWAN, S.H Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan PK Ahli Muda

UJANG BIN Alm.MAIN Sebagai Klien Pemasyarakatan Dewasa

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760>.
- David, P, and M A Johnson. "The Role of Self in Third-Person Effects about Body Image." *Journal of Communication* 48, no. 4 (December 1, 1998): 37–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02769.x>.
- Elisa. "Pengertian, Pemanan Dan Fungsi Kurikulum." *Jurnal Curere* 1, no. 2 (2018): 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36764/jc.v1i02.81>.
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13799.
- Kehakiman, Menteri. Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia, Pub. L. No. M.01.PR.07.03, Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1997).
- Matthews, D. W. "Acceptance of Self and Others. North Carolina." *Human Development Specialist*, 1993.
- Muslim. "Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kota Jayapura." *Legal Pluralism* 3, no. 2 (2013): 185–211.
- Nurihsan, Achmad Juntika. *Model Konseling Multibudaya Dalam Kerangka Bimbingan Komprehensif Untuk Mengembangkan Kompetensi Sosial Siswa Usia Remaja Kearah Persatuan Nasional Indonesia : Integrasi Bangsa Dan Harmoni Sosial (Termasuk Bidang Kebudayaan)*. Uniiiversitas Pendidikan Indonesia, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem*

- Pemasyarakatan*. 1st ed. Yogyakarta: Liberty, 1986.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=562858>.
- Putra, Andari Rizky Aria. "Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan Dengan Yayasan x Residivis (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)." *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 4, no. 2 (2019): 144–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2.144-156>.
- See, Benedictus Renny. "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indoneia Yang Sadar Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020): 42–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30588/jhcj.v1i1.700>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010. <https://lib.ui.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Tsingkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.
- Supratiknya, A. *Komunikasi Antar Pribadi : Tinjauan Psikologis*. Kanisius, 1995.
- Tamara, Berry. "Implementasi Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Solok." Universitas Andalas, 2017. <http://scholar.unand.ac.id/31702/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 12 Tahun 1995, 34 (1995).
- Undang-undang tentang pemasyarakatan nomor 2 tahun 2022 (2022). LN.2022/No.165, TLN No.6811, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.
- Wasito, Dhimas Ronggo. "Bimbingan Klien Di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor)." *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)* 4, no. 2 (2020): 165–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2019.v4i2.165-177>.